



PUTUSAN

No. 268/Pid.B/2020/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ROFI ARDIANSYAH Bin SYAHIDIN
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/tanggal lahir : 40 Th/05 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. H. Agus Salim No. 22 Rt. 017/003 Kel. Cigadung Kec/Kab. Subang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : Diploma IV / Strata 1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Subang sejak tanggal 03 Desember 2020 sampai dengan tanggal 01 Januari 2021 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang No: 268/Pid.B/2020/PN. Sng tanggal 03 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim No: 268/Pid.B/2020/PN. Sng tanggal 03 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ROFI ARDIANSYAH Bin SYAHIDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROFI ARDIANSYAH Bin SYAHIDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bundle hasil audit PT. FASTERATA BUANA tertanggal 22 Juni 2020
Dikembalikan kepada PT Fastrata Buana Subang
4. Menetapkan kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Rofi Ardiansyah Bin Syahidin, pada bulan September Tahun 2018 sampai dengan bulan Juni Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di PT FASTERATA BUANA di jalan Otista No. 398 Kelurahan Sukamelang Kecamatan Subang Kabupaten Subang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, telah melakukan perbuatan, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.* Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT FASTERATA BUANA sejak tanggal 29 Mei 2012 dan diangkat menjadi karyawan tetap PT FASTERATA BUANA sebagai End User Order Management berdasarkan Surat Keputusan *Brach Manager*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT FISTRATA BUANA No:001/SBG-PGA/11/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Pengangkatan Karyawan Tetap dan kemudian terdakwa dipromosikan menjadi *Cashier (Kasir Kecil)* pada tanggal 02 Februari 2014 berdasarkan Surat Keputusan *Branch Manager* PT FISTRATA BUANA No:003/SBG-PGA/03/14 tanggal 02 Februari 2014 tentang Akhir Promosi Karyawan.

- Bahwa tugas terdakwa sebagai *Cashier (Kasir Kecil)* di PT FISTRATA BUANA yaitu mencairkan uang sesuai dengan pengajuan yang telah di setujui dan kemudian membayarkannya sesuai dengan peruntukannya dan mengelola dana kas kecil (Biaya Parkir, Biaya kuli, pulsa sales dan upah harian). Dari tugas –tugas terdakwa tersebut, maka setiap bulannya terdakwa memperoleh gaji sebesar Rp. 3.530.000,- (Tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa awalnya sesuai dengan tugas dan wewenang terdakwa mencairkan uang sesuai dengan pengajuan yang telah di setujui yaitu terdakwa menerima Form Bukti Bank Keluar (BBK) dari Saksi Anggi Satriana bagian Account Payable sesuai Invoice dari Pendor terkait tagihan pembayaran jasa pick-up, jasa pesst control, *Service maintainance forklift*, dan lain-lain. Kemudian mengisi dan cek sesuai dengan BBK dan meminta tanda tangan cek kepada Branch Office Manager (saksi Muhammad Nizarudin) dan Branch Manager (Hardieawan), setelah ditanda tanda tangani kemudian oleh terdakwa cek tersebut di cairkan ke Bank BCA dengan nomor rekening 0550749009. Setelah terdakwa mencairkan uang di Bank BCA kemudian terdakwa setorkan sesuai peruntukannya yaitu untuk tagihan pembayaran jasa pick-up ke PT. SSI, Jasa Pesst Control ke CV. Tiga Nur Indonesia dan Bank Mandiri (Nawakara) kemudian bukti transfer terdakwa simpan di diruang arsip kasir dan untuk copian ceknya dilampirkan di BBK. Namun pada kenyataannya, terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan tersebut kepada PT SSI, CV Tiga Nur Indonesia dan Bank MAndiri (Nawakara) sebagai pendor PT Fistrata Buana Subang
- Bahwa uang tagihan yang tidak disetorkan oleh terdakwa adalah sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 9 Nopember 2018 uang untuk pembayaran sesuai tagihan Invoice PT. SSI No. SSI/II/1924/1018 tgl. 11 Oktober 2018 senilai Rp. 8.076.231,-, untuk pembayaran jasa bulan September 2018
 2. Pada tanggal 6 Desember 2018 untuk pembayaran Invoice PT. SSI No. SSI/II/2234/1118 tanggal 15 Nopember 2018 senilai Rp. 9.057.185,-, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran jasa bulan Oktober 2018
3. Pada tanggal 4 Januari 2019 untuk pembayaran Invoice PT. SSI No. SSI/II/2409/1218 Tgl. 13 Desember 2018 senilai Rp. 8.416.242,-, untuk pembayaran jasa bulan Nopember 2018
 4. Pada tanggal 4 Februari 2019 untuk pembayaran Invoice PT. SSI No. SSI/II/0165/0119 tgl. 21 Januari 2019 senilai Rp. 8.466.628,-, untuk pembayaran jasa bulan Desember 2018
 5. Pada tanggal 6 Maret 2019 untuk pembayaran Invoice PT. SSI No. SSI/II/0405/0219 tgl. 20 Februari 2019 senilai Rp. 8.126.898,-, untuk pembayaran jasa bulan Januari 2018
 6. Pada tanggal 5 April 2019 untuk pembayaran Invoice PT. SSI No. SSI/II/0629/0319 tgl. 19 Maret 2019 senilai Rp. 9.342.420,-, untuk pembayaran jasa bulan Februari 2019
 7. Pada tanggal 6 Mei 2019 untuk pembayaran Invoice PT. SSI No. SSI/II/0899/0419 bulan Maret 2019 senilai Rp. 10.122.507,-, untuk pembayaran jasa bulan Februari 2019
 8. Pada tanggal 24 Juni 2019 untuk pembayaran Invoice PT. SSI No. SSI/II/1306/0519 bulan April 2019 senilai Rp. 9.724.309,- untuk pembayaran jasa bulan Maret 2019
 9. Pada tanggal 03 Juli 2019 untuk pembayaran Invoice PT. SSI No. SSI/II/1612/0619 bulan Mei 2019 senilai Rp. 10.453.693,- untuk pembayaran jasa bulan April 2019
 10. Pada tanggal 7 Agustus 2019 untuk pembayaran Invoice PT. SSI No. SSI/II/1970/0719 bulan Juli 2019 senilai Rp. 7.209.194,- untuk pembayaran jasa bulan Juni 2019
 11. Pada tanggal 10 September 2019 untuk pembayaran Invoice PT. SSI No. SSI/II/2335/0819 bulan Agustus 2019 senilai Rp. 10.985.570,- untuk pembayaran jasa bulan Juli 2019
 12. Pada tanggal 7 Oktober 2019 untuk pembayaran Invoice PT. SSI No. SSI/II/2744/0919 bulan September 2019 senilai Rp. 10.643.360,- untuk pembayaran jasa bulan Agustus 2019
 13. Pada tanggal 8 Nopember 2019 untuk pembayaran tagihan sesuai Invoice PT. SSI No. SSI/II/3087/1019 tgl. 17 Oktober 2019 senilai Rp. 10.019.128,- untuk pembayaran jasa bulan September 2019
 14. Pada tanggal 6 Desember 2019 untuk pembayaran tagihan sesuai Invoice PT. SSI No. SSI/II/3549/1119 tgl. 22 Nopember 2019 senilai Rp. 9.552.571,- untuk pembayaran jasa bulan Oktober 2019 dan pembayaran tagihan Invoice



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. Tiga Nur Indonesia

- No. 2618-PP/INV-FNC/XI/19 tanggal 30 Nopember 2019 senilai Rp. 540.000,-
- No. 2619-PP/INV-FNC/XI/19 tanggal 30 Nopember 2019 senilai Rp. 502.200,-
- No. 2620-PP/INV-FNC/XI/19 tanggal 30 Nopember 2019 senilai Rp. 324.000,-

15. Pada tanggal 10 Januari 2020 untuk pembayaran tagihan sesuai Invoice PT. SSI No. SSI/II/3857/1219 tgl. 11 Desember 2019 senilai Rp. 8.848.360,- untuk pembayaran jasa bulan Nopember 2019 dan pembayaran tagihan Invoice CV.

Tiga Nur Indonesia

- No. 2694-PP/INV-FNC/XII/19 tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp. 540.000,-
- No. 2695-PP/INV-FNC/XII/19 tanggal 30 Nopember 2019 senilai Rp. 502.200,-
- No. 2696-PP/INV-FNC/XII/19 tanggal 30 Nopember 2019 senilai Rp. 324.000,-

16. Pada tanggal 10 Februari 2020 untuk pembayaran tagihan sesuai Invoice PT. SSI No. SSI/II/0278/0120 tgl. 16 Januari 2020 senilai Rp. 8.691.772,- untuk pembayaran jasa bulan Desember 2019 dan Invoice PT. SSI No. SSI/II/0290/0120 tgl. 16 Januari 2020 senilai Rp. 535.859,- untuk pembayaran jasa bulan Desember 2019 dan pembayaran tagihan Invoice CV. Tiga Nur Indonesia

- No. 006-PP/INV-FNC/I/20 tanggal 31 Januari 2020 senilai Rp. 540.000,-
- No. 007-PP/INV-FNC/I/20 tanggal 31 Januari 2020 senilai Rp. 502.200,-
- No. 008-PP/INV-FNC/I/20 tanggal 31 Januari 2020 senilai Rp. 324.000,-

17. Pada tanggal 05 Maret 2020 untuk pembayaran tagihan sesuai Invoice PT. SSI No. SSI/II/0670/0220 tgl. 14 Februari 2020 senilai Rp. 8.638.754,- untuk pembayaran jasa bulan Januari 2020 dan pembayaran tagihan Invoice CV.

Tiga Nur Indonesia

- No. 068-PP/INV-FNC/II/20 tanggal 29 Februari 2020 senilai Rp. 540.000,-
- No. 069-PP/INV-FNC/II/20 tanggal 29 Februari 2020 senilai Rp. 502.200,-
- No. 070-PP/INV-FNC/II/20 tanggal 29 Februari 2020 senilai Rp. 324.000,-

18. Pada tanggal 06 April 2020 untuk pembayaran tagihan sesuai Invoice PT. SSI No. SSI/II/0944/0320 tgl. 10 Maret 2020 senilai Rp. 8.630.041,- untuk pembayaran jasa bulan Februari 2020 dan pembayaran tagihan Invoice CV.

Tiga Nur Indonesia

- No. 120-PP/INV-FNC/III/20 tanggal 31 Maret 2020 senilai Rp. 540.000,-
- No. 121-PP/INV-FNC/III/20 tanggal 31 Maret 2020 senilai Rp. 502.200,-
- No. 122-PP/INV-FNC/III/20 tanggal 31 Maret 2020 senilai Rp. 324.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Pada tanggal 05 Mei 2020 untuk pembayaran tagihan sesuai Invoice PT. SSI No. SSI/II/1445/0420 tgl. 16 April 2020 senilai Rp. 8.601.378,- untuk pembayaran jasa bulan Maret 2020 dan pembayaran tagihan Invoice CV. Tiga Nur Indonesia

- No. 171-PP/INV-FNC/IV/20 tanggal 30 April 2020 senilai Rp. 540.000,-
- No. 172-PP/INV-FNC/IV/20 tanggal 30 April 2020 senilai Rp. 502.200,-
- No. 173-PP/INV-FNC/IV/20 tanggal 30 April 2020 senilai Rp. 324.000,-

20. Pada tanggal 08 Juni 2020 untuk pembayaran tagihan sesuai Invoice PT. SSI No. SSI/II/1803/0520 tgl. 13 Mei 2020 senilai Rp. 8.868.871,- untuk pembayaran jasa bulan Maret 2020 dan pembayaran tagihan Invoice CV. Tiga Nur Indonesia

- No. 223-PP/INV-FNC/V/20 tanggal 30 Mei 2020 senilai Rp. 540.000,-
- No. 224-PP/INV-FNC/V/20 tanggal 30 Mei 2020 senilai Rp. 502.200,-
- No. 225-PP/INV-FNC/V/20 tanggal 30 Mei 2020 senilai Rp. 324.000,-

21. Pada tanggal 12 Juni 2020 untuk pembayaran tagihan sesuai Invoice Bank Mandiri No. OPT.CTO/TCO.6643/2020 tgl. 04 Juni 2020 senilai Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran jasa bulan Mei 2020

22. Pada tanggal 03 Juni 2020 terdakwa tidak mengembalikan uang operasional Kas Bon CN untuk kebutuhan pembayaran retur Hutang (CN) sebesar Rp. 10.500.000,- dan pada tanggal 12 Juni sebesar Rp. 6.200.000,-

- Bahwa berdasarkan Audit Internal yang dilakukan oleh saksi Muhammad Nizaruddin Akmal, saksi Yuli Yanti, saksi Anggi Satriana dan saksi Nana Israna yang dilaksanakan tanggal 22 Juni 2020 menyimpulkan bahwa : Dari metode audit yang dilakukan yaitu pertama mencari dokumen BBK (Bukti Bank Keluar), Invoice dan Mutasi Rekening Koran, selanjutnya dokumen tersebut kita cari berdasarkan transaksi yang tercatat di perusahaan sesuai dengan bukti pencairan cek yang ada di rekening koran perusahaan serta bukti transfer perihal pembayaran penggunaan dana operasional.

Bahwa dari hasil audit internal telah ditemukan adanya penggelapan dana operasional uang pembayaran tagihan cash Pick-Up, Jasa Pesst Control yang seharusnya di transferkan ke Pendor dan uang Cash Bon Retur Hutang (CN) yang seharusnya dikembalikan ke rekening perusahaan khusus untuk pembayaran unit penagihan jasa unit Binong Pamanukan. Sehingga akibat penggelapan oleh terdakwa, PT Fastrata Buanan Subang mengalami kerugian sebesar Rp. 212.274.054,- (Dua ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh empat rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang senilai Rp. 212.274.054,- (Dua ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh empat rupiah) tersebut telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi atau biaya hidup sehari-hari selama kurun waktu dari bulan September 2018 s/d bulan Juni 2020
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT FISTRATA BUANA Cabang Subang menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 212.274.054,- (Dua ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh empat rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP.--

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Rofi Ardiansyah Bin Syahidin, pada bulan September Tahun 2018 sampai dengan bulan Juni Tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020, bertempat di PT FISTRATA BUANA di jalan Otista No. 398 Kelurahan Sukamelang Kecamatan Subang Kabupaten Subang atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, telah melakukan perbuatan *Dengan Sengaja memiliki secara melawan hukum, sesuatu benda, yang seluruhnya, atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.* Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -

- Bahwa terdakwa bekerja di PT Fistrata Buana Subang sebagai *Cashier (Kasir Kecil)* dengan tugas pokok yaitu mencairkan uang sesuai dengan pengajuan yang telah di setuju dan kemudian membayarkannya sesuai dengan peruntukannya dan mengelola dana kas kecil (Biaya Parkir, Biaya kuli, pulsa sales dan upah harian).
- Bahwa awalnya sesuai dengan tugas dan wewenang terdakwa mencairkan uang sesuai dengan pengajuan yang telah di setuju yaitu terdakwa menerima Form Bukti Bank Keluar (BBK) dari Saksi Anggi Satriana bagian Account Payable sesuai Invoice dari Pendor terkait tagihan pembayaran jasa pick-up, jasa pesst control, Service maintainance forklift, dan lain-lain. Kemudian mengisi dan cek sesuai dengan BBK dan meminta tanda tangan cek kepada Branch Office Manager (saksi Muhammad Nizarudin) dan Branch Manager (Hardieawan), setelah ditanda tanda tangani kemudian oleh terdakwa cek tersebut di cairkan ke Bank BCA dengan nomor rekening 0550749009. Setelah terdakwa mencairkan uang di Bank BCA kemudian terdakwa setorkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai peruntukannya yaitu untuk tagihan pembayaran jasa pick-up ke PT. SSI, Jasa Pesst Control ke CV. Tiga Nur Indonesia dan dan Bank Mandiri (Nawakara) kemudian bukti transfer terdakwa simpan di diruang arsip kasir dan untuk copian ceknya dilampirkan di BBK. Namun pada kenyataannya, terdakwa tidak menyetorkan uang tagihan tersebut kepada PT SSI, CV Tiga Nur Indonesia dan Bank MAndiri (Nawakara) sebagai pendor PT Fastrata Buana Subang

- Bahwa uang tagihan yang tidak disetorkan oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Pada tanggal 9 Nopember 2018 uang untuk pembayaran sesuai tagihan Invoice PT. SSI No. SSI/II/1924/1018 tgl. 11 Oktober 2018 senilai Rp. 8.076.231,-, untuk pembayaran jasa bulan September 2018
2. Pada tanggal 6 Desember 2018 untuk pembayaran Invoice PT. SSI No. SSI/II/2234/1118 tanggal 15 Nopember 2018 senilai Rp. 9.057.185,-, untuk pembayaran jasa bulan Oktober 2018
3. Pada tanggal 4 Januari 2019 untuk pembayaran Invoice PT. SSI No. SSI/II/2409/1218 Tgl. 13 Desember 2018 senilai Rp. 8.416.242,-, untuk pembayaran jasa bulan Nopember 2018
4. Pada tanggal 4 Februari 2019 untuk pembayaran Invoice PT. SSI No. SSI/II/0165/0119 tgl. 21 Januari 2019 senilai Rp. 8.466.628,-, untuk pembayaran jasa bulan Desember 2018
5. Pada tanggal 6 Maret 2019 untuk pembayaran Invoice PT. SSI No. SSI/II/0405/0219 tgl. 20 Februari 2019 senilai Rp. 8.126.898,-, untuk pembayaran jasa bulan Januari 2018
6. Pada tanggal 5 April 2019 untuk pembayaran Invoice PT. SSI No. SSI/II/0629/0319 tgl. 19 Maret 2019 senilai Rp. 9.342.420,-, untuk pembayaran jasa bulan Februari 2019
7. Pada tanggal 6 Mei 2019 untuk pembayaran Invoice PT. SSI No. SSI/II/0899/0419 bulan Maret 2019 senilai Rp. 10.122.507,-, untuk pembayaran jasa bulan Februari 2019
8. Pada tanggal 24 Juni 2019 untuk pembayaran Invoice PT. SSI No. SSI/II/1306/0519 bulan April 2019 senilai Rp. 9.724.309,- untuk pembayaran jasa bulan Maret 2019
9. Pada tanggal 03 Juli 2019 untuk pembayaran Invoice PT. SSI No. SSI/II/1612/0619 bulan Mei 2019 senilai Rp. 10.453.693,- untuk pembayaran jasa bulan April 2019
10. Pada tanggal 7 Agustus 2019 untuk pembayaran Invoice PT. SSI No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SSI/II/1970/0719 bulan Juli 2019 senilai Rp. 7.209.194,- untuk pembayaran jasa bulan Juni 2019
11. Pada tanggal 10 September 2019 untuk pembayaran Invoice PT. SSI No. SSI/II/2335/0819 bulan Agustus 2019 senilai Rp. 10.985.570,- untuk pembayaran jasa bulan Juli 2019
12. Pada tanggal 7 Oktober 2019 untuk pembayaran Invoice PT. SSI No. SSI/II/2744/0919 bulan September 2019 senilai Rp. 10.643.360,- untuk pembayaran jasa bulan Agustus 2019
13. Pada tanggal 8 Nopember 2019 untuk pembayaran tagihan sesuai Invoice PT. SSI No. SSI/II/3087/1019 tgl. 17 Oktober 2019 senilai Rp. 10.019.128,- untuk pembayaran jasa bulan September 2019
14. Pada tanggal 6 Desember 2019 untuk pembayaran tagihan sesuai Invoice PT. SSI No. SSI/II/3549/1119 tgl. 22 Nopember 2019 senilai Rp. 9.552.571,- untuk pembayaran jasa bulan Oktober 2019 dan pembayaran tagihan Invoice CV. Tiga Nur Indonesia
- No. 2618-PP/INV-FNC/XI/19 tanggal 30 Nopember 2019 senilai Rp. 540.000,-
 - No. 2619-PP/INV-FNC/XI/19 tanggal 30 Nopember 2019 senilai Rp. 502.200,-
 - No. 2620-PP/INV-FNC/XI/19 tanggal 30 Nopember 2019 senilai Rp. 324.000,-
15. Pada tanggal 10 Januari 2020 untuk pembayaran tagihan sesuai Invoice PT. SSI No. SSI/II/3857/1219 tgl. 11 Desember 2019 senilai Rp. 8.848.360,- untuk pembayaran jasa bulan Nopember 2019 dan pembayaran tagihan Invoice CV. Tiga Nur Indonesia
- No. 2694-PP/INV-FNC/XII/19 tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp. 540.000,-
 - No. 2695-PP/INV-FNC/XII/19 tanggal 30 Nopember 2019 senilai Rp. 502.200,-
 - No. 2696-PP/INV-FNC/XII/19 tanggal 30 Nopember 2019 senilai Rp. 324.000,-
16. Pada tanggal 10 Februari 2020 untuk pembayaran tagihan sesuai Invoice PT. SSI No. SSI/II/0278/0120 tgl. 16 Januari 2020 senilai Rp. 8.691.772,- untuk pembayaran jasa bulan Desember 2019 dan Invoice PT. SSI No. SSI/II/0290/0120 tgl. 16 Januari 2020 senilai Rp. 535.859,- untuk pembayaran jasa bulan Desember 2019 dan pembayaran tagihan Invoice CV. Tiga Nur Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 006-PP/INV-FNC/II/20 tanggal 31 Januari 2020 senilai Rp. 540.000,-
- No. 007-PP/INV-FNC/II/20 tanggal 31 Januari 2020 senilai Rp. 502.200,-
- No. 008-PP/INV-FNC/II/20 tanggal 31 Januari 2020 senilai Rp. 324.000,-
- 17. Pada tanggal 05 Maret 2020 untuk pembayaran tagihan sesuai Invoice PT. SSI No. SSI/II/0670/0220 tgl. 14 Februari 2020 senilai Rp. 8.638.754,- untuk pembayaran jasa bulan Januari 2020 dan pembayaran tagihan Invoice CV. Tiga Nur Indonesia
 - No. 068-PP/INV-FNC/II/20 tanggal 29 Februari 2020 senilai Rp. 540.000,-
 - No. 069-PP/INV-FNC/II/20 tanggal 29 Februari 2020 senilai Rp. 502.200,-
 - No. 070-PP/INV-FNC/II/20 tanggal 29 Februari 2020 senilai Rp. 324.000,-
- 18. Pada tanggal 06 April 2020 untuk pembayaran tagihan sesuai Invoice PT. SSI No. SSI/II/0944/0320 tgl. 10 Maret 2020 senilai Rp. 8.630.041,- untuk pembayaran jasa bulan Februari 2020 dan pembayaran tagihan Invoice CV. Tiga Nur Indonesia
 - No. 120-PP/INV-FNC/III/20 tanggal 31 Maret 2020 senilai Rp. 540.000,-
 - No. 121-PP/INV-FNC/III/20 tanggal 31 Maret 2020 senilai Rp. 502.200,-
 - No. 122-PP/INV-FNC/III/20 tanggal 31 Maret 2020 senilai Rp. 324.000,-
- 19. Pada tanggal 05 Mei 2020 untuk pembayaran tagihan sesuai Invoice PT. SSI No. SSI/II/1445/0420 tgl. 16 April 2020 senilai Rp. 8.601.378,- untuk pembayaran jasa bulan Maret 2020 dan pembayaran tagihan Invoice CV. Tiga Nur Indonesia
 - No. 171-PP/INV-FNC/IV/20 tanggal 30 April 2020 senilai Rp. 540.000,-
 - No. 172-PP/INV-FNC/IV/20 tanggal 30 April 2020 senilai Rp. 502.200,-
 - No. 173-PP/INV-FNC/IV/20 tanggal 30 April 2020 senilai Rp. 324.000,-
- 20. Pada tanggal 08 Juni 2020 untuk pembayaran tagihan sesuai Invoice PT. SSI No. SSI/II/1803/0520 tgl. 13 Mei 2020 senilai Rp. 8.868.871,- untuk pembayaran jasa bulan Maret 2020 dan pembayaran tagihan Invoice CV. Tiga Nur Indonesia
 - No. 223-PP/INV-FNC/V/20 tanggal 30 Mei 2020 senilai Rp. 540.000,-
 - No. 224-PP/INV-FNC/V/20 tanggal 30 Mei 2020 senilai Rp. 502.200,-
 - No. 225-PP/INV-FNC/V/20 tanggal 30 Mei 2020 senilai Rp. 324.000,-
- 21. Pada tanggal 12 Juni 2020 untuk pembayaran tagihan sesuai Invoice Bank Mandiri No. OPT.CTO/TCO.6643/2020 tgl. 04 Juni 2020 senilai Rp. 3.000.000,- untuk pembayaran jasa bulan Mei 2020
- 22. Pada tanggal 03 Juni 2020 terdakwa tidak mengembalikan uang operasional Kas Bon CN untuk kebutuhan pembayaran retur Hutang (CN) sebesar Rp. 10.500.000,- dan pada tanggal 12 Juni sebesar Rp. 6.200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Audit Internal yang dilakukan oleh saksi Muhammad Nizaruddin Akmal, saksi Yuli Yanti, saksi Anggi Satriana dan saksi Nana Israna yang dilaksanakan tanggal 22 Juni 2020 menyimpulkan bahwa :
Dari metode audit yang dilakukan yaitu pertama mencari dokumen BBK (Bukti Bank Keluar), Invoice dan Mutasi Rekening Koran, selanjutnya dokumen tersebut kita cari berdasarkan transaksi yang tercatat di perusahaan sesuai dengan bukti pencairan cek yang ada di rekening koran perusahaan serta bukti transfer perihal pembayaran penggunaan dana operasional.
- Bahwa dari hasil audit internal telah ditemukan adanya penggelapan dana operasional uang pembayaran tagihan cash Pick-Up, Jasa Pesst Control yang seharusnya di transferkan ke Pendor dan uang Cash Bon Retur Hutang (CN) yang seharusnya dikembalikan ke rekening perusahaan khusus untuk pembayaran unit penagihan jasa unit Binong Pamanukan. Sehingga akibat penggelapan oleh terdakwa, PT Fastrata Buanan Subang mengalami kerugian sebesar Rp. 212.274.054,- (Dua ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh empat rupiah)
- Bahwa uang senilai Rp. 212.274.054,- (Dua ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh empat rupiah) tersebut telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi atau biaya hidup sehari-hari selama kurun waktu dari bulan September 2018 s/d bulan Juni 2020
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT FASTERATA BUANA Cabang Subang menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 212.274.054,- (Dua ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh empat rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD NIZARUDDIN AKMAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di PT. FASTERATA BUANA sebagai BRANCH OFFICE MANAGER sejak dari tanggal 1 Agustus 2018 s/d sekarang.
 - Bahwa Tugas pokok selaku manager administrasi adalah Memastikan seluruh kegiatan operasional baik divisi FAA (FINANCE AND ACCOUNTING), Divisi Logistik, Divisi Personalia dan General Affair berjalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan, kemudian atas tugas sehari-harinya bertanggung jawab kepada BRANCH MANAGER.

- Bahwa saksi mengetahui adanya dugaan penggelapan dalam jabatan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira jam 14.00 Wib di Kantor PT. FASTRATA BUANA yang beralamat di Jl. Otista No. 398 Rt. 30/09 Kel. Sukamelang Kec./Kab. Subang tersebut yaitu setelah di lakukan audit.
- Bahwa saksi melakukan audit di Kantor PT. FASTRATA BUANA yang beralamat di Jl. Otista No. 398 Rt. 30/09 Kel. Sukamelang Kec./Kab. Subang tersebut yaitu pada tanggal 22 Juni 2020 yang dilakukan audit bersama dengan saksi YULI YANTI, saksi ANGGI SATRIANA dan saksi NANA ISRANA.
- Bahwa mekanisme / tata cara dalam pelaksanaan audit tersebut yaitu pertama mencari dokumen BBK (Bukti Bank Keluar), Invoice dan Mutasi Rekening Koran, selanjutnya dokumen tersebut kita cari berdasarkan transaksi yang tercatat di perusahaan sesuai dengan bukti pencairan cek yang ada di rekening koran perusahaan serta bukti transfer perihal pembayaran penggunaan dana operasional
- Dari audit yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2020 Kantor PT. FASTRATA BUANA yang beralamat di Jl. Otista No. 398 Rt. 30/09 Kel. Sukamelang Kec./Kab. Subang tersebut telah ditemukan adanya penggelapan dana operasional uang pembayaran tagihan cash Pick-Up, Jasa Pesst Control yang seharusnya di transferkan ke Pendor dan uang Cash Bon Retur Hutang (CN) yang seharusnya dikembalikan ke rekening perusahaan khusus untuk pembayaran unit penagihan jasa unit Binong Pamanukan ;
- Bahwa total keseluruhan kerugian yang dialami oleh perusahaan adalah sebesar Rp. 212.274.054,- (Dua ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh empat rupiah).
- Bahwa dari hasil audit yang melakukan penggelapan uang tersebut adalah terdakwa ROFI ARDIANSYAH sebagai salah satu karyawan di Kantor PT. FASTRATA BUANA yang beralamat di Jl. Otista No. 398 Rt. 30/09 Kel. Sukamelang Kec./Kab. Subang yang bertugas sebagai Kasir Kecil sejak dari tanggal 2 Februari 2014 sesuai dengan surat keputusan Nomor: 003/ SBG-PGA/03/14.
- Bahwa terdakwa ROFI ARDIANSYAH telah melakukan penggelapan uang pembayaran tagihan cash Pick-Up ke PT. SSI dan Bank Mandiri Subang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Pesst Control ke CV. TIGA NUR INDONESIA dan uang operasional untuk Kasbon CN dengan seluruhnya adalah senilai Rp. 212.274.054,- (Dua ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh empat rupiah) tersebut yang berwenang melakukan pembayaran tersebut adalah yang bersangkutan dan tidak ada orang lain selain dia dan untuk bukti bahwa dia yang melakukan penggelapan uang tersebut yaitu dengan tidak adanya atau tidak ditemukan bukti transfer dan salah satu bukti ada yang pembayaran kas bon CN yang malah di transfer ke rekening pribadinya dengan senilai Rp. 6.200.000,- (Enam juta dua ratus ribu rupiah). selain itu juga terdakwa ROFI ARDIANSYAH juga mengakui dihadapan saksi, saksi NANA ISRANA (HRD supervisor) dan HARDIEAWAN (Branch manager) yang tertuang dalam Surat Pernyataan yang bersangkutan tertanggal 22 Juni 2020.

- Bahwa mekanisme mulai dari ada tagihan (invoice) sampai dengan ada pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa ROFI ARDIANSYAH diantaranya :
 - a. Tagihan cash Pick-Up : Invoice dari pendonor masuk ke bagian PGA diajukan RPGU (Rencana Pengeluaran uang) oleh NURBAYANTI, kemudian diperiksa oleh saksi NANA ISRANA (HRD Supervisor) dan saksi YULIANTI (FAA Supervisor) selanjutnya di setujui oleh saksi dan setelah disetujui di proses oleh saksi ANGGI SETIANA (End User AP) dan kemudian keluar berupa Dokumen BBK (Bukti Bank Keluar) yang mana sebagai acuan kasir (tersangka) untuk membuat cek, cek tersebut di catatkan di buku mutasi Bank, cek tersebut selanjutnya di tanda tangani oleh saksi dan HARDIEAWAN, selanjutnya cek tersebut dicairkan oleh terdakwa ROFI secara tunai ke Bank dan uang tunai tersebut oleh terdakwa ROFI seharusnya di transfer ke rekening Pendonor dan slip transfer tersebut di simpan oleh Kasir (terdakwa ROFI).
 - b. Tagihan Jasa Pesst Control : Invoice dari pendonor masuk ke bagian PGA diajukan RPGU (Rencana Pengeluaran uang) oleh NURBAYANTI, kemudian diperiksa oleh saksi NANA ISRANA (HRD Supervisor) dan saksi YULIANTI (FAA Supervisor) selanjutnya di setujui oleh saksi dan setelah disetujui di proses oleh saksi ANGGI SETIANA (End User AP) dan kemudian keluar berupa Dokumen BBK (Bukti Bank Keluar) yang mana sebagai acuan kasir (terdakwa ROFI) untuk membuat cek, cek tersebut di catatkan di buku mutasi Bank, cek tersebut selanjutnya di tanda tangani oleh saksi dan HARDIEAWAN, selanjutnya cek tersebut



dicairkan oleh terdakwa ROFI secara tunai ke Bank dan uang tunai tersebut oleh terdakwa ROFI seharusnya di transfer ke rekening Pendor dan slip transfer tersebut di simpan oleh Kasir (terdakwa ROFI).

- c. Operasional untuk Kasbon CN : Mulai dari Dokumen Budget Permintaan Dana Kas Rutin yang diajukan oleh tersangka ROFI, kemudian di periksa oleh saksi YULI dan disetujui oleh terdakwa dan setelah itu diinput oleh saksi ANGGI kemudian keluar berupa Dokumen BBK (Bukti Bank Keluar) yang mana sebagai acuan kasir (terdakwa ROFI) untuk membuat cek, cek tersebut di catatkan di buku mutasi Bank, cek tersebut selanjutnya di tanda tangani oleh terdakwa dan HARDIEAWAN, selanjutnya cek tersebut dicairkan oleh Sdr. ROFI secara tunai ke Bank dan uang tunai tersebut oleh terdakwa ROFI seharusnya disimpan dikasir dan digunakan untuk retur CN.
- Bahwa sampai saat ini terdakwa ROFI ARDIYANSYA sama sekali belum mengembalikan baik sebagian atau seluruhnya atas kerugian yang dialami oleh perusahaan yang uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar ;

2. NANA ISRANA Bin SHOLEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Human Resoure Devolopment (HRD) di PT. FASTRATA BUANA tersebut yaitu sejak dari tanggal 01 Oktober 2018 s/d sekarang.
 - Benar terjadi penggelapan dalam jabatan yang terjadi diketahui pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekira jam 14.00 Wib di Kantor PT. FASTRATA BUANA yang beralamat di Jl. Otista No. 398 Rt. 30/09 Kel. Sukamelang Kec./Kab. Subang.
 - Bahwa saksi mengetahui adanya penggelapan yaitu setelah di lakukan audit pada tanggal 22 Juni 2020 yang dilakukan audit adalah terdakwa bersama dengan Sdri. YULI YANTI, ANGGI SATRIANA dan MUHAMMAD NIZARUDDIN.
 - Bahwa Mekanisme / tata cara dalam pelaksanaan audit tersebut yaitu pertama mencari dokumen BBK (Bukti Bank Keluar), Invoice dan Mutasi Rekening Koran, selanjutnya dokumen tersebut kita cari berdasarkan transaksi yang tercatat di perusahaan sesuai dengan bukti pencairan cek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di rekening koran perusahaan serta bukti transfer perihal pembayaran penggunaan dana operasional.

- Bahwa dari audit yang telah di laksanakan tersebut ditemukan adanya penggelapan dana operasional uang pembayaran tagihan cash Pick-Up, Jasa Pesst Control yang seharusnya di transferkan ke Pendor dan uang Cash Bon Retur Hutang (CN) yang seharusnya dikembalikan ke rekening perusahaan khusus untuk pembayaran unit penagihan jasa unit Binong Pamanukan ;
- Bahwa total keseluruhan kerugian yang dialami oleh perusahaan adalah sebesar Rp. 212.274.054,- (Dua ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh empat rupiah).
- Bahwa dari hasil audit yang diduga melakukan penggelapan uang tersebut adalah terdakwa ROFI ARDIANSYAH.
- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang pembayaran tagihan cash Pick-Up ke PT. SSI dan Bank Mandiri Subang, Jasa Pesst Control ke CV. TIGA NUR INDONESIA dan uang operasional untuk Kasbon CN dengan seluruhnya adalah senilai Rp. 212.274.054,- (Dua ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh empat rupiah) tersebut yang berwenang melakukan pembayaran tersebut adalah yang bersangkutan dan tidak ada orang lain selain dia dan untuk bukti bahwa dia yang melakukan penggelapan uang tersebut yaitu dengan tidak adanya atau tidak ditemukan bukti transfer dan salah satu bukti ada yang pembayaran kas bon CN yang malah di transfer ke reking pribadinya dengan senilai Rp. 6.200.000,- (Enam juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa juga mengakui dihadapan saksi, saksi Nizarudin Akmal (Branch Manager Office) dan Sdr. Hardieawan (Branch manager) yang tertuang dalam Surat Pernyataan yang bersangkutan tertanggal 22 Juni 2020.
- Bahwa berdasarkan pengakuannya terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya.
- Bahwa mekanisme mulai dari ada tagihan (invoice) sampai dengan ada pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa diantaranya :
 - a) Tagihan cash Pick-Up : Invoice dari pendor masuk ke bagian PGA diajukan RPGU (Rencana Pengeluaran uang) oleh Sdri. NURBAYANTI, kemudian diperiksa oleh Sdr. NANA ISRANA (HRD Supervisor) dan Sdri. YULIANTI (FAA Supervisor) selanjutnya di setuju oleh terdakwa dan setelah disetujui di proses oleh Sdr. ANGGI SETIANA (End User



- AP) dan kemudian keluar berupa Dokumen BBK (Bukti Bank Keluar) yang mana sebagai acuan kasir (terdakwa ROFI) untuk membuat cek, cek tersebut di catatkan di buku mutasi Bank, cek tersebut selanjutnya di tanda tangani oleh terdakwa dan Sdr. HARDIEAWAN, selanjutnya cek tersebut dicairkan oleh Sdr. ROFI secara tunai ke Bank dan uang tunai tersebut oleh terdakwa ROFI seharusnya di transfer ke rekening Pendor dan slip transfer tersebut di simpan oleh Kasir (terdakwa ROFI).
- b) Tagihan Jasa Pesst Control : Invoice dari pendor masuk ke bagian PGA diajukan RPGU (Rencana Pengeluaran uang) oleh Sdri. NURBAYANTI, kemudian diperiksa oleh saksi (HRD Supervisor) dan Sdri. YULIANTI (FAA Supervisor) selanjutnya di setuju oleh terdakwa dan setelah disetujui di proses oleh Sdr. ANGGI SETIANA (End User AP) dan kemudian keluar berupa Dokumen BBK (Bukti Bank Keluar) yang mana sebagai acuan kasir (terdakwa ROFI) untuk membuat cek, cek tersebut di catatkan di buku mutasi Bank, cek tersebut selanjutnya di tanda tangani oleh terdakwa dan Sdr. HARDIEAWAN, selanjutnya cek tersebut dicairkan oleh terdakwa ROFI secara tunai ke Bank dan uang tunai tersebut oleh terdakwa ROFI seharusnya di transfer ke rekening Pendor dan slip transfer tersebut di simpan oleh Kasir (terdakwa ROFI).
- c) Operasional untuk Kasbon CN : Mulai dari Dokumen Budget Permintaan Dana Kas Rutin yang diajukan oleh terdakwa ROFI, kemudian di periksa oleh Sdri. YULI dan disetujui oleh terdakwa dan setelah itu diinput oleh Sdr. ANGGI kemudian keluar berupa Dokumen BBK (Bukti Bank Keluar) yang mana sebagai acuan kasir (terdakwa ROFI) untuk membuat cek, cek tersebut di catatkan di buku mutasi Bank, cek tersebut selanjutnya di tanda tangani oleh terdakwa dan Sdr. HARDIEAWAN, selanjutnya cek tersebut dicairkan oleh terdakwa ROFI secara tunai ke Bank dan uang tunai tersebut oleh terdakwa ROFI seharusnya disimpan dikasir dan digunakan untuk retur CN.
- Bahwa saampai saat ini terdakwa ROFI ARDIYANSYA sama sekali belum mengembalikan baik sebagian atau seluruhnya atas kerugian yang dialami oleh perusahaan yang uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANGGI SATRIANA Bin RAHMAN ALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah STAFF ACCOUNT PAYABLE (AP) di PT Fastrata
 - Bahwa saksi telah melakukan audit di Kantor PT. FASTRATA BUANA yang beralamat di Jl. Otista No. 398 Rt. 30/09 Kel. Sukamelang Kec./Kab. Subang tersebut yaitu pada tanggal 22 Juni 2020
 - Bahwa mekanisme / tata cara dalam pelaksanaan audit tersebut yaitu pertama mencari dokumen BBK (Bukti Bank Keluar), Invoice dan Mutasi Rekening Koran, selanjutnya dokumen tersebut kita cari berdasarkan transaksi yang tercatat di perusahaan sesuai dengan bukti pencairan cek yang ada di rekening koran perusahaan serta bukti transfer perihal pembayaran penggunaan dana operasional
 - Bahwa dari audit yang telah di laksanakan tersebut telah ditemukan adanya penggelapan dana operasional uang pembayaran tagihan cash Pick-Up, Jasa Pesst Control yang seharusnya di transferkan ke Pendor dan uang Cash Bon Retur Hutang (CN) yang seharusnya dikembalikan ke rekening perusahaan khusus untuk pembayaran unit penagihan jasa unit Binong Pamanukan ;
 - Bahwa total keseluruhan kerugian yang dialami oleh perusahaan adalah sebesar Rp. 212.274.054,- (Dua ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh empat rupiah).
 - Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang pembayaran tagihan cash Pick-Up ke PT. SSI dan Bank Mandiri Subang, Jasa Pesst Control ke CV. TIGA NUR INDONESIA dan uang operasional untuk Kasbon CN dengan seluruhnya adalah senilai Rp. 212.274.054,- (Dua ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh empat rupiah) tersebut yang berwenang melakukan pembayaran tersebut adalah terdakwa dan tidak ada orang lain selain terdakwa dan untuk bukti bahwa terdakwa yang melakukan penggelapan uang tersebut yaitu dengan tidak adanya atau tidak ditemukan bukti transfer dan salah satu bukti ada yang pembayaran kas bon CN yang malah di transfer ke rekening pribadinya dengan senilai Rp. 6.200.000,- (Enam juta dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa selain itu juga terdakwa ROFI ARDIANSYAH juga mengakui dihadapan saksi, saksi NANA ISRANA (HRD supervisor) dan HARDIEAWAN (Branch manager) yang tertuang dalam Surat Pernyataan yang bersangkutan tertanggal 22 Juni 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme mulai dari ada tagihan (invoice) sampai dengan ada pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh terdakwa ROFI ARDIANSYAH diantaranya :
 - a) Tagihan cash Pick-Up : Invoice dari pendonor masuk ke bagian PGA diajukan RPGU (Rencana Pengeluaran uang) oleh NURBAYANTI, kemudian diperiksa oleh saksi NANA ISRANA (HRD Supervisor) dan saksi YULIANTI (FAA Supervisor) selanjutnya di setujui oleh saksi dan setelah disetujui di proses oleh saksi ANGGI SETIANA (End User AP) dan kemudian keluar berupa Dokumen BBK (Bukti Bank Keluar) yang mana sebagai acuan kasir (terdakwa) untuk membuat cek, cek tersebut di catatkan di buku mutasi Bank, cek tersebut selanjutnya di tanda tangani oleh saksi dan HARDIEAWAN, selanjutnya cek tersebut dicairkan oleh terdakwa ROFI secara tunai ke Bank dan uang tunai tersebut oleh terdakwa ROFI seharusnya di transfer ke rekening Pendonor dan slip transfer tersebut di simpan oleh Kasir (terdakwa ROFI).
 - b) Tagihan Jasa Pesst Control : Invoice dari pendonor masuk ke bagian PGA diajukan RPGU (Rencana Pengeluaran uang) oleh NURBAYANTI, kemudian diperiksa oleh saksi NANA ISRANA (HRD Supervisor) dan saksi YULIANTI (FAA Supervisor) selanjutnya di setujui oleh saksi dan setelah disetujui di proses oleh saksi. ANGGI SETIANA (End User AP) dan kemudian keluar berupa Dokumen BBK (Bukti Bank Keluar) yang mana sebagai acuan kasir (terdakwa ROFI) untuk membuat cek, cek tersebut di catatkan di buku mutasi Bank, cek tersebut selanjutnya di tanda tangani oleh saksi dan HARDIEAWAN, selanjutnya cek tersebut dicairkan oleh terdakwa ROFI secara tunai ke Bank dan uang tunai tersebut oleh terdakwa ROFI seharusnya di transfer ke rekening Pendonor dan slip transfer tersebut di simpan oleh Kasir (terdakwa ROFI).
 - c) Operasional untuk Kasbon CN : Mulai dari Dokumen Budget Permintaan Dana Kas Rutin yang diajukan oleh terdakwa ROFI, kemudian di periksa oleh saksi YULI dan disetujui oleh terdakwa dan setelah itu diinput oleh saksi ANGGI kemudian keluar berupa Dokumen BBK (Bukti Bank Keluar) yang mana sebagai acuan kasir (terdakwa ROFI) untuk membuat cek, cek tersebut di catatkan di buku mutasi Bank, cek tersebut selanjutnya di tanda tangani oleh saksi dan HARDIEAWAN, selanjutnya cek tersebut dicairkan oleh terdakwa



ROFI secara tunai ke Bank dan uang tunai tersebut oleh terdakwa ROFI seharusnya disimpan dikasir dan digunakan untuk retur CN.

- Bahwa sampai saat ini terdakwa ROFI ARDIYANSYAH sama sekali belum mengembalikan baik sebagian atau seluruhnya atas kerugian yang dialami oleh perusahaan yang uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi YULI YANTI Bin SURATMAN (Alm) dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. FASTRATA BUANA menjabat sebagai Supervisor FAA (Finance Accounting Administrasi) yaitu sejak dari tanggal 01 Mei 2019 s/d sekarang.
- Bahwa mekanisme / tata cara dalam pelaksanaan audit tersebut yaitu pertama mencari dokumen BBK (Bukti Bank Keluar), Invoice dan Mutasi Rekening Koran, selanjutnya dokumen tersebut kita cari berdasarkan transaksi yang tercatat di perusahaan sesuai dengan bukti pencairan cek yang ada di rekening koran perusahaan serta bukti transfer perihal pembayaran penggunaan dana operasional
- Bahwa dari audit yang telah di dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2020 Kantor PT. FASTRATA BUANA yang beralamat di Jl. Otista No. 398 Rt. 30/09 Kel. Sukamelang Kec./Kab. Subang tersebut telah ditemukan adanya penggelapan dana operasional uang pembayaran tagihan cash Pick-Up, Jasa Pesst Control yang seharusnya di transferkan ke Pendor dan uang Cash Bon Retur Hutang (CN) yang seharusnya dikembalikan ke rekening perusahaan khusus untuk pembayaran unit penagihan jasa unit Binong Pamanukan ;
- Bahwa total keseluruhan kerugian yang dialami oleh perusahaan adalah sebesar Rp. 212.274.054,- (Dua ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh empat rupiah).
- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan uang pembayaran tagihan cash Pick-Up ke PT. SSI dan Bank Mandiri Subang, Jasa Pesst Control ke CV. TIGA NUR INDONESIA dan uang operasional untuk Kasbon CN dengan seluruhnya adalah senilai Rp. 212.274.054,- (Dua ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh empat rupiah) tersebut yang berwenang melakukan pembayaran tersebut adalah yang bersangkutan dan tidak ada orang lain selain dia dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti bahwa dia yang melakukan penggelapan uang tersebut yaitu dengan tidak adanya atau tidak ditemukan bukti transfer dan salah satu bukti ada yang pembayaran kas bon CN yang malah di transfer ke rekening pribadinya dengan senilai Rp. 6.200.000,- (Enam juta dua ratus ribu rupiah). Selain itu juga terdakwa juga mengakui dihadapan saksi M NIZARUDIN AKMAL, saksi NANA ISRANA (HRD supervisor) dan HARDIEAWAN (Branch manager) yang tertuang dalam Surat Pernyataan yang bersangkutan tertanggal 22 Juni 2020.

- Bahwa sampai saat ini terdakwa ROFI ARDIYANSYA sama sekali belum mengembalikan baik sebagian atau seluruhnya atas kerugian yang dialami oleh perusahaan yang uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. MUJI KRISYANTORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. SSI (Suadarma Sarana Informatika) sejak dari bulan Nopember 2010 dan jabatan terdakwa sekarang ini adalah sebagai Pemimpin Sentra Operasi Subang.
- Bahwa PT. SSI ada MOU/Kerjasama dengan PT. SSI dengan PT. FASTERATA BUANA Subang dalam hal Jasa Pick Up yang kerjasama tersebut yaitu sejak dari tahun 2017 s/d sekarang ini.
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh PT. FASTERATA BUANA Subang kepada PT. SSI adalah setiap satu bulan sekali dengan awal PT. SSI mengirimkan Invoice tagihan pembayaran jasa kemudian diajukan ke PT. FASTERATA BUANA Subang dan selanjutnya PT. FASTERATA BUANA Subang melakukan pembayaran ke rekening perusahaan (PT. SSI).
- Bahwa sampai saat ini dari pihak PT. FASTERATA BUANA Subang belum melakukan pembayaran sejumlah pembayaran Jasa Pick Up Rp. 183.010.654,- kepada pihak PT. SSI.
- Bahwa setelah dikonfirmasi kepada pihak PT. FASTERATA BUANA Subang ternyata uang pembayarannya telah dicairkan namun oleh salah satu karyawannya tidak disetorkan ke Pihak PT. SSI.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi NI NYOMAN NOVA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di Bank Mandiri yang beralamat di Jl. Jendral Ahmad Yani No. 1 Kel. Karanganyar Kec./Kab. Subang dengan jabatan sekarang ini adalah sebagai Branch Operation Manager dari tanggal 13 Agustus 2002 s/d sekarang.
- Bahwa bentuk pengerjaan dari Bank Mandiri dalam hal Jasa Cash Pick-Up dikerjakan terhadap PT. FASTERATA BUANA Subang, tersebut adalah terkait layan jasa pengantaran dan penyetoran uang.
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh PT. FASTERATA BUANA Subang kepada Bank Mandiri adalah setiap satu bulan sekali dengan awal bank Mandiri mengirimkan Surat Tagihan pembayaran Jasa Cash Pick-Up diajukan ke PT. FASTERATA BUANA Subang ke PT. FASTERATA BUANA Subang dan selanjutnya dari PT. FASTERATA BUANA Subang melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah yang tertera dalam Surat Tagihan melalui via transfer ke rekening Bank Mandiri.
- Bahwa mengenal dengan Surat Tagihan dengan Nomor : OPT.CTO/TCO.6643/2020 tanggal 4 Juni 2020 yang merupakan Surat Yang di keluarkan oleh Bank Mandiri terkait penagihan jasa Cash Pick-Up (jasa pengiriman dan penyetoran uang) yang telah dikerjakan oleh pihak Bank mandiri kepada PT. FASTERATA BUANA dengan pekerjaan untuk bulan Mei 2020 dan penagihan bulan Juni 2020 dengan nilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa sampai saat ini dari pihak PT. FASTERATA BUANA Subang belum melakukan pembayaran sejumlah pembayaran Jasa Cash Pick-Up untuk bulan Mei 2020 senilai Rp. 3.000.000,- tersebut.
- setelah saksi mendapatkan informasi dari pihak PT. FASTERATA BUANA Subang bahwa untuk nilai tagihan sesuai dengan Surat Tagihan dengan Nomor : OPT.CTO/TCO.6643/2020 tanggal 4 Juni 2020 senilai Rp. 3.000.000,- dari pihak perusahaan sudah mencairkan dana untuk pembayaran tersebut namun oleh salah satu karyawannya tidak disetorkan kepada pihak kami

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi RISMA WATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar saksi bekerja di CV. TIGA NUR INDONESIA yaitu sejak dari tanggal 11 Maret 2017 s/d sekarang ini dan jabatan terdakwa sekarang ini adalah sebagai Financie Accounting.
- Tugas pokok saksi selaku Financie Accounting di CV. TIGA NUR INDONESIA adalah pembuatan invoice (tagihan) kepada klien, rekap pembayaran maukmasuk dari klien, menerbitkan surat MOU (Kerjasama);
- Bahwa CV. TIGA NUR INDONESIA tersebut bergerak dalam bidang Jasa Pes Control (jasa pengendalian hama) ke perusahaan-perusahaan.
- Bahwa CV. TIGA NUR INDONESIA ada MOU/Kerjasama dengan PT. PT. FASTERATA BUANA Subang dalam hal Jasa Pes Control (jasa pengendalian hama) yang kerjasama tersebut yaitu sejak dari tahun 2013 s/d sekarang ini.
- Bentuk pengerjaan dari CV. TIGA NUR INDONESIA hal Jasa Pes Control (jasa pengendalian hama) dikerjakan terhadap PT. FASTERATA BUANA Subang, tersebut adalah terkait jasa pemasangan umpan tikus di areal gudang yang dikerjakan dalam satu bulan sebanyak 2 (dua) kali pengerjaan.
- Bahwa sistem pembayaran yang dilakukan oleh PT. PASTERATA BUANA Subang kepada CV. TIGA NUR INDONESIA adalah setiap satu bulan sekali dengan awal CV. TIGA NUR INDONESIA mengirimkan Invoice tagihan pembayaran jasa kemudian diajukan ke PT. PASTERATA BUANA Subang melalui tehknisi sekalian pengerjaan yang diserahkan langsung ke PT. PASTERATA BUANA Subang dan selanjutnya dari PT. PASTERATA BUANA Subang melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah yang tertera dalam Invoice melalui via transfer ke rekening perusahaan atas nama CV. TIGA NUR INDONESIA.
- Bahwa mengenal dengan invoice sebanyak 21 lembar yang telah diperlihatkan oleh pemeriksa kepada terdakwa dan benar invoice tersebut adalah yang di keluarkan oleh pihak CV. TIGA NUR INDONESIA sebagai bentuk penagihan kepada pihak PT. FASTERATA BUANA Subang atas Jasa Pes Control (jasa pengendalian hama) / terkait jasa pemasangan umpan tikus di areal gudang yang telah kami kerjakan dengan total tagihan senilai Rp. 9.563.400,- (Sembilan juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah) termasuk PPN 10% dan potongan PPH 2% setelah terdakwa mendapatkan informasi dari pihak PT. PASTRATA BUANA Subang.

- Bahwa sampai saat ini dari pihak PT. PASTRATA BUANA Subang belum melakukan pembayaran sejumlah pembayaran Jasa Pes Control (jasa pengendalian hama) / terkait jasa pemasangan umpan tikus di areal gudang yang telah kami kerjakan dengan total tagihan senilai Rp. 9.563.400,- (Sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa dalam setiap melakukan penagihan diketahui tidak ada pembayaran selalu konfirmasi kepada terdakwa ROFI dan jawaban dari terdakwa ROFI selalu mengatakan "baik bu nanti terdakwa konfirmasi lagi dan selalu saksi tanyakan jawabannya seperti itu.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. PASTRATA BUANA Jl. Otista No. 398 Rt 30/09 Kel. Sukamelang Kec/ Kab. Subang dengan menjabat sebagai Kasir (Bagian Kas Kecil) dan bekerja sejak dari tahun 2012 dan menjabat sebagai Kasir (Bagian Kas Kecil) yaitu sejak dari tanggal 2 Februari 2014 sesuai dengan surat keputusan Nomor: 003/ SBG-PGA/03/14.
- Bahwa upah atau gaji yang di terima dengan per-bulannya di PT. PASTRATA BUANA tersebut adalah sebesar Rp. 3.530.000,- (Tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa Tugas pokok dan tanggung jawab terdakwa selaku kasir (Bagian Kas Kecil) di PT. PASTRATA BUANA Jl. Otista No. 398 Rt 30/09 Kel. Sukamelang Kec/ Kab. Subang diantaranya :Mencairkan uang sesuai dengan pengajuan yang telah di setujui dan kemudian membayarkannya sesuai dengan peruntukannya dan mengelola dana kas kecil (Biaya Parkir, Biaya kuli, pulsa sels dan upah harian).
- Bahwa Prosedur dalam hal Mencairkan uang sesuai dengan pengajuan yang telah di setujui yaitu pertama menerima Form BBK (Bukti Bank Keluar) dari bagian Account Paible (Sdr. ANGGI) sesuai Invoice dari Pendor (terkait tagihan pembayaran jasa pick-up, jasa pesst control, Service maintainance forklift, dll), kemudian mengisi dan cek sesuai



dengan BBK dan meminta tanda tangan cek kepada BOM (MUHAMMAD NIZARUDIN) dan BM (HARDIEAWAN), setelah ditanda tanda tangani kemudian oleh terdakwa cek tersebut di cairkan ke bank BCA, setelah cair kemudian disetorkan sesuai peruntukannya (ke pendor yang mengirim invoice sesuai dengan BBK) dan bukti trnafer selanjutnya terdakwa simpan di diruang kasir defiling cabinet dan untuk copyan ceknya dilampirkan di BBK.

- Benar pada tanggal 22 Juni 2020 telah dilakukan audit di PT. FASTRATA BUANA Jl. Otista No. 398 Rt 30/09 Kel. Sukamelang Kec/ Kab. Subang. Dan yang melakukan audit dari internal perusahaan yang diantaranya saksi MUHAMMAD NIZARUDDIN AKMAL, saksi NANA, saksi YULI dan saksi ANGGI.
- Bahwa pada saat dilakukan audit pada tanggal 22 Juni 2020 di PT. FASTRATA BUANA Jl. Otista No. 398 Rt 30/09 Kel. Sukamelang Kec/ Kab. Subang terdakwa telah di lakukan klarifikasi terkait dari temuan team audit terkait adanya uang pembayaran yang tidak disetorkan / diabayarkan untuk pembayaran tagihan cash Pick-Up ke pendor PT. SSI dan Bank Mandiri (Nawakara), Jasa Pesst Control ke CV. TIGA NUR INDONESIA dan Uang Kasbon CN yang tidak sisetorkan ke Kas Perusahaan.
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan 3 (tiga) Bundle hasil audit tertanggal 22 Juni 2020 yang mana sempat sebelumnya terdakwa diklarifikasi oleh team audit dan dari temuan tersebut perusahaan mengalami kerugian senilai Rp. 212.274.054,- (Dua ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh empat rupiah) dan uang tersebut memang tidak disetorkan baik untuk ke Pendor dan atau ke Kas perusahaan.
- Bahwa untuk yang tidak terdakwa setorkan invoice dari pendor yang telah terdakwa cairkan dananya yang seharusnya terdakwa transfer ke rekening yang telah disediakan oleh pendor dan bagitupun kasbon CN yang seharusnya dimasukan ke kas perusahaan ;
- Bahwa cara mencairkan dana tagihan baik pembayaran tagihan cash Pick-Up ke pendor PT. SSI dan Bank Mandiri (Nawakara), Jasa Pesst Control ke CV. TIGA NUR INDONESIA dan Uang Kasbon CN tersebut yaitu untuk pembayaran tagihan cash Pick-Up ke pendor PT. SSI dan Bank Mandiri (Nawakara), Jasa Pesst Control ke CV. TIGA NUR INDONESIA setelah keluar BBK kemudian terdakwa mencatatkan dananya sesuai dengan dana yang ada di BBK dimasukan ke Cek dan



dicatat selanjutnya di tanda tangankan sebagian BOM dan BM setelahnya ditanda tangani kemudian di cairkan ke Bank BCA dan selanjutnya setelahnya cair uangnya disimpan dahulu diruangan kerja terdakwa setelah itu setelah jam pulang baru terdakwa ambil untuk copyan ceknya ada yang sempat terdakwa copy terlebih dahulu dan ada yang tidak dan untuk bukti transfer tidak mungkin ada dikarenakan dananya tidak terdakwa trnasferkan ke rekening setiap pendor dan itu semua dilakukan sesuai dengan invoice yang tertera di atas.

Khusus untuk dana kasbon CN yang pada tanggal 3 Juni senilai Rp. 10.500.000,- itu terdakwa ambil dari Bank di rekening perusahaan begitupun yang dana tanggal 12 Juni 2020 senilai Rp. 6.200.000,- yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk retur pembayaran klaim return malah terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi dan yang Rp. 6.200.000,- seharusnya terdakwa kembalikan ke rekening perusahaan malah terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari

- Bahwa uang senilai Rp. 212.274.054,- (Dua ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh empat rupiah) tersebut telah terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi atau biaya hidup sehari-hari selama kurun waktu dari Bulan September 2018 s/d Juni 2020.
- Bahwa yang pernah menanyakan langsung terkait pembayaran yang terdakwa terima yaitu hanya dari CV. TIGA NUR INDONESIA saja melalui via seorang perempuan yang bernama RISMA WATI telepon yang terdakwa terkait pembayaran yang belum dibayar dengan terdakwa jawab “ bahwa terdakwa meminta waktu seminggu dikarenakan dananya belum cair dan kalau sudah ada nanti terdakwa hubungi lagi”.
- Bahwa terdakwa sama sekali belum mengembalikan uang milik perusahaan nyang telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi senilai Rp. 212.274.054,- (Dua ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh empat rupiah) tersebut.
- Bahwa terdakwa menyadari dan mengaku salah telah menggunakan uang milik perusahaan senilai Rp. 212.274.054,- (Dua ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh empat rupiah) untuk kepentingan pribadi dan terdakwa bersedia untuk menanggung segala resiko hukumnya.



Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- 3 (tiga) bundle hasil audit PT. FASTERATA BUANA tertanggal 22 Juni 2020

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu sama lain ditemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. FASTERATA BUANA Jl. Otista No. 398 Rt 30/09 Kel. Sukamelang Kec/ Kab. Subang dengan menjabat sebagai Kasir (Bagian Kas Kecil) dan bekerja sejak dari tahun 2012 dan menjabat sebagai Kasir (Bagian Kas Kecil) yaitu sejak dari tanggal 2 Februari 2014 sesuai dengan surat keputusan Nomor: 003/ SBG-PGA/03/14.
- Bahwa Tugas pokok dan tanggung jawab terdakwa selaku kasir (Bagian Kas Kecil) di PT. FASTERATA BUANA Jl. Otista No. 398 Rt 30/09 Kel. Sukamelang Kec/ Kab. Subang diantaranya :Mencairkan uang sesuai dengan pengajuan yang telah di setujui dan kemudian membayarkannya sesuai dengan peruntukannya dan mengelola dana kas kecil (Biaya Parkir, Biaya kuli, pulsa sels dan upah harian).
- Bahwa pada tanggal 22 Juni 2020 telah dilakukan audit di PT. FASTERATA BUANA dan yang melakukan audit dari internal perusahaan yang diantaranya saksi MUHAMMAD NIZARUDDIN AKMAL, saksi NANA, saksi YULI dan saksi ANGGI.
- Bahwa dari audit yang telah di laksanakan tersebut telah ditemukan adanya penggelapan dana operasional uang pembayaran tagihan cash Pick-Up, Jasa Pesst Control yang seharusnya di transferkan ke Pendor dan uang Cash Bon Retur Hutang (CN) yang seharusnya dikembalikan ke rekening perusahaan khusus untuk pembayaran unit penagihan jasa unit Binong Pamanukan ;
- Bahwa pada saat dilakukan audit tersebut terdapat temuan terkait adanya uang pembayaran yang tidak disetorkan / diabayakan untuk pembayaran tagihan cash Pick-Up ke pendor PT. SSI dan Bank Mandiri (Nawakara), Jasa Pesst Control ke CV. TIGA NUR INDONESIA dan Uang Kasbon CN yang tidak sisetorkan ke Kas Perusahaan.
- Bahwa untuk yang tidak terdakwa setorkan invoice dari pendor yang telah terdakwa cairkan dananya yang seharusnya terdakwa transfer ke rekening yang telah disediakan oleh pendor dan bagitupun kasbon CN yang seharusnya dimasukan ke kas perusahaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mencairkan dana tagihan baik pembayaran tagihan cash Pick-Up ke pendonor PT. SSI dan Bank Mandiri (Nawakara), Jasa Pesst Control ke CV. TIGA NUR INDONESIA dan Uang Kasbon CN tersebut yaitu untuk pembayaran tagihan cash Pick-Up ke pendonor PT. SSI dan Bank Mandiri (Nawakara), Jasa Pesst Control ke CV. TIGA NUR INDONESIA setelah keluar BBK kemudian terdakwa mencatatkan dananya sesuai dengan dana yang ada di BBK dimasukan ke Cek dan dicatat selanjutnya di tanda tangankan ke bagian BOM dan BM setelahnya ditanda tangani kemudian di cairkan ke Bank BCA dan selanjutnya setelahnya cair uangnya disimpan dahulu diruangan kerja terdakwa setelah itu setelah jam pulang baru terdakwa ambil untuk copyan ceknya ada yang sempat terdakwa copy terlebih dahulu dan ada yang tidak dan untuk bukti transfer tidak mungkin ada dikarenakan dananya tidak terdakwa trnasferkan ke rekening setiap pendonor dan itu semua dilakukan sesuai dengan invoice yang tertera di atas.
Khusus untuk dana kasbon CN yang pada tanggal 3 Juni senilai Rp. 10.500.000,- itu terdakwa ambil dari Bank di rekening perusahaan begitupun yang dana tanggal 12 Juni 2020 senilai Rp. 6.200.000,- yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk retur pembayaran klaim return malah terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi dan yang Rp. 6.200.000,- seharusnya terdakwa kembalikan ke rekening perusahaan malah terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa total keseluruhan kerugian yang dialami oleh perusahaan adalah sebesar Rp. 212.274.054,- (Dua ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh empat rupiah).
- Bahwa uang senilai Rp. 212.274.054,- (Dua ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh empat rupiah) tersebut telah terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi atau biaya hidup sehari-hari selama kurun waktu dari Bulan September 2018 s/d Juni 2020.
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan 3 (tiga) Bundle hasil audit tertanggal 22 Juni 2020

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja atau siapapun sebagai subjek hukum yang dipandang dari segi hukum ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya karena ia memiliki akal pikiran yang sehat;

Menimbang, bahwa di persidangan ROFI ARDIANSYAH Bin SYAHIDIN dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai Subjek Hukum (*Error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat, oleh karenanya jika dipandang dari segi hukum, terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “opzet” atau “kesengajaan” itu adalah “menghendaki dan mengetahui”, sedang yang dapat “dikehendaki” itu hanyalah “perbuatan-perbuatan” saja dan “keadaan-keadaan” itu hanyalah dapat “diketahui”;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang/peraturan perundang-undangan dan keputusan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat ;



Menimbang, bahwa untuk dapat disebut “melawan hukum” dimana bukan hanya apabila keuntungan tersebut bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat melainkan juga jika cara memperoleh keuntungan tersebut ternyata bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada bulan September Tahun 2018 sampai dengan bulan Juni Tahun 2020 bertempat di PT FISTRATA BUANA di jalan Otista No. 398 Kelurahan Sukamelang Kecamatan Subang Kabupaten Subang, terdakwa sebagai *Cashier (Kasir Kecil)* di PT FISTRATA BUANA telah menggelapkan dana operasional uang pembayaran tagihan cash Pick-Up, Jasa Pesst Control yang seharusnya di transferkan ke Pendor dan uang Cash Bon Retur Hutang (CN) yang seharusnya dikembalikan ke rekening perusahaan khusus untuk pembayaran unit penagihan jasa unit Binong Pamanukan. Bahwa cara mencairkan dana tagihan baik pembayaran tagihan cash Pick-Up ke pendor PT. SSI dan Bank Mandiri (Nawakara), Jasa Pesst Control ke CV. TIGA NUR INDONESIA dan Uang Kasbon CN tersebut yaitu untuk pembayaran tagihan cash Pick-Up ke pendor PT. SSI dan Bank Mandiri (Nawakara), Jasa Pesst Control ke CV. TIGA NUR INDONESIA setelah keluar BBK kemudian terdakwa mencatatkan dananya sesuai dengan dana yang ada di BBK dimasukan ke Cek dan dicatat selanjutnya di tanda tangankan ke bagian BOM dan BM setelahnya ditanda tangani kemudian di cairkan ke Bank BCA dan selanjutnya setelahnya cair uangnya disimpan dahulu diruangan kerja terdakwa setelah itu setelah jam pulang baru terdakwa ambil untuk copyan ceknya ada yang sempat terdakwa copy terlebih dahulu dan ada yang tidak dan untuk bukti transfer tidak mungkin ada dikarenakan dananya tidak terdakwa trnasferkan ke rekening setiap pendor dan itu semua dilakukan sesuai dengan invoice yang tertera di atas. Khusus untuk dana kasbon CN yang pada tanggal 3 Juni senilai Rp. 10.500.000,- itu terdakwa ambil dari Bank di rekening perusahaan begitupun yang dana tanggal 12 Juni 2020 senilai Rp. 6.200.000,- yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk retur pembayaran klaim return malah terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi dan yang Rp. 6.200.000,- seharusnya terdakwa kembalikan ke rekening perusahaan malah terdakwa pakai untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT FISTRATA BUANA Cabang Subang menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 212.274.054,- (Dua ratus dua belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu lima puluh empat rupiah) dan telah terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau biaya hidup sehari-hari selama kurun waktu dari bulan September 2018 s/d bulan Juni 2020

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perbuatan terdakwa mengambil dan mempergunakan dana operasional uang pembayaran tagihan cash Pick-Up, Jasa Pesst Control yang seharusnya di transferkan ke Pendor dan uang Cash Bon Retur Hutang (CN) dilakukan terdakwa dengan sengaja karena terdakwa sebagai *Cashier (Kasir Kecil)* sudah mengetahui bahwa seharusnya tidak boleh menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi dan perbuatan terdakwa mengambil uang perusahaan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT FASTRATA BUANA Cabang Subang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka menurut hukum unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan terdakwa mengambil dan menggunakan uang PT FASTRATA BUANA Cabang Subang dilakukan ketika terdakwa menjabat sebagai Kasir (Bagian Kas Kecil) dan bekerja sejak dari tahun 2012 dan menjabat sebagai Kasir (Bagian Kas Kecil) yaitu sejak dari tanggal 2 Februari 2014 sesuai dengan surat keputusan Nomor: 003/ SBG-PGA/03/14 dengan upah atau gaji yang di terima dengan perbulannya di PT. FASTRATA BUANA tersebut adalah sebesar Rp. 3.530.000,- (Tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka menurut hukum unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bundle hasil audit PT. FASTRATA BUANA tertanggal 22 Juni 2020 oleh karena terkait dengan pembuktian dalam perkara ini maka terhadap bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROFI ARDIANSYAH Bin SYAHIDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bundle hasil audit PT. FASTRATA BUANA tertanggal 22 Juni 2020 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, oleh kami EVA SUSIANA, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh RUDY HARRI PAHLEVI., SH. dan SETIAWATI, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Drs. DADANG SUDRAJAT Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang serta dihadiri YENI CAHYO RISDIANTORO, S.H.. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

RUDY HARRI PAHLEVI., S.H.

EVA SUSIANA, SH.,MH

SETIAWATI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. DADANG SUDRAJAT